



## PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Jombang, 14 November 1989, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXX (Belakang RT), Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Waikela, 27 April 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXX (Belakang RT), Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 08 November 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 132/Pdt.P/2021/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15-04-2013 di Tarakan dengan wali ustad Abdul Sholeh, yang



Halaman 1 dari 6  
Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan oleh Abdul Sholeh, dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dihadiri oleh satu orang saksi bernama Nur Aisyah;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, bernama ; Lila Angraini berusia 6 tahun 6 bulan dan Muhammad Raditiya berumur 2 tahun 2 bulan;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon dan keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada 15-04-2013 di Tarakan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa:



Halaman 2 dari 6  
Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pornomo NIK 6473011411890009 tertanggal 14 Oktober 2021. Bukti fotokopi surat tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agnes Barek Ali NIK 5306186704950001 tertanggal 21 September 2021. Bukti fotokopi surat tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Islam tanggal 3 September 2020 atas nama Agnes Barek Ali. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode P.3;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan aquo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo;



Halaman 3 dari 6  
Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 dan P.2 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan

- Pornomo lahir di Jombang 14 November 1989 agama Islam dengan status perkawinan belum kawin;
- Agnes Barek Hali lahir di Waikela 24 April 1995 agama Islam dengan status perkawinan belum kawin;

Keterangan tersebut sesuai dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya. Oleh karenanya terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Pernyataan Masuk Islam yang dinyatakan oleh Agnes Barek Hali dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Selor tertanggal 3 September 2020 bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang diketahui oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala KUA Kecamatan Tanjung Selor oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan Agnes Barek Ali lahir di Waikela tanggal 27 April 1995 sejak tanggal 3 September 2020 dirinya menyatakan telah keluar dari agamanya terdahulu dan menyatakan



Halaman 4 dari 6  
Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk Islam dengan keinginan sendiri tanpa paksaan dari siapapun dengan mengucapkan dua kalimat syahadat yang dibimbing oleh H. Mu'min, S.Ag, M.Pd dan disaksikan oleh Muhammad Purnomo dan Endi Wagiantoro dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Selor. Oleh karenanya terbukti yang Pemohon II memeluk agama Islam sejak tanggal 3 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, ternyata bahwa Pemohon II mulai memeluk agama Islam pada tanggal 3 September 2020, oleh karenanya ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 April 2013 sebagaimana dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II belum beragama Islam, maka perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II merupakan perkawinan beda agama, karena Pemohon I beragama islam dan Pemohon II belum memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu salah satunya seorang wanita yang tidak beragama islam";

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dinyatakan sah perkawinannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Halaman 5 dari 6  
Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriyyah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.  
Hakim Anggota,

Ahmad Rifai, S.H.I.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Nasir

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp345.000,00</b>
( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah )	



Halaman 6 dari 6  
Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PA.TSe